

Sirwinda Ariany Sari

(3) EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) TERHADAP PENDAPA...

-  Prodi Akuntansi
-  Fak. Ekonomi dan Bisnis
-  LL DIKTI IX Turnitin Consortium Part III

Document Details

Submission ID

trn:oid::1:3174510538

Submission Date

Mar 6, 2025, 9:41 AM GMT+7

Download Date

Mar 6, 2025, 9:48 AM GMT+7

File Name

Laporan_Riset_Sirwinda_Ariany_Sarii_-_Sirwindaa_arianysari.pdf

File Size

974.7 KB

31 Pages

6,207 Words

42,223 Characters

19% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text
- Small Matches (less than 12 words)

Top Sources

- 18%  Internet sources
- 12%  Publications
- 0%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

18% Internet sources
12% Publications
0% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	core.ac.uk	2%
2	Internet	repository.umsu.ac.id	1%
3	Internet	ejournal.unsrat.ac.id	1%
4	Publication	Cherry Agustine Chandra, Harijanto Sabijono, Treesje Runtu. "EFEKTIVITAS DAN K...	1%
5	Internet	id.123dok.com	<1%
6	Internet	journal.feb.unmul.ac.id	<1%
7	Internet	stiemmamaju.e-journal.id	<1%
8	Internet	balitbang.pemkomedan.go.id	<1%
9	Internet	repository.unhas.ac.id	<1%
10	Internet	eprints.pancabudi.ac.id	<1%
11	Internet	ejurnal.unim.ac.id	<1%

12	Internet	docobook.com	<1%
13	Internet	eprints2.undip.ac.id	<1%
14	Internet	www.revenue.lppmbinabangsa.id	<1%
15	Internet	studentjournal.umpo.ac.id	<1%
16	Publication	Zaenal Hirawan, Dewi Nurasiatin. "Mekanisme Pembayaran Pajak Bumi Dan Ban...	<1%
17	Internet	download.garuda.ristekdikti.go.id	<1%
18	Internet	eprint.stieww.ac.id	<1%
19	Internet	ejournal.polbeng.ac.id	<1%
20	Internet	eprints.ipdn.ac.id	<1%
21	Internet	e-jurnal.stie-ibek.ac.id	<1%
22	Internet	staff.ui.ac.id	<1%
23	Internet	ejournal.undiksha.ac.id	<1%
24	Internet	eprints.unmas.ac.id	<1%
25	Internet	journal.universitaspahlawan.ac.id	<1%

26	Internet	mesinuangmanajemenkesepian.wordpress.com	<1%
27	Internet	anasyukriyah.blogspot.com	<1%
28	Internet	journal.thamrin.ac.id	<1%
29	Internet	jurnal.ubl.ac.id	<1%
30	Internet	lullabysemangat.blogspot.com	<1%
31	Internet	adoc.pub	<1%
32	Internet	text-id.123dok.com	<1%
33	Internet	123dok.com	<1%
34	Publication	Maya Rabunusa, Grace B. Nangoi, I Gede Suwetja. "ANALISIS EFEKTIVITAS PENERI...	<1%
35	Publication	Teguh Erawati, Andrea Meylita Widyasti Parera. "PENGARUH KESADARAN WAJIB P...	<1%
36	Internet	docplayer.info	<1%
37	Internet	eprints.undip.ac.id	<1%
38	Internet	eprints.unisnu.ac.id	<1%
39	Internet	repository.umi.ac.id	<1%

40

Internet

repository.unsri.ac.id

<1%

LAPORAN HASIL PENELITIAN RISET MAHASISWA

EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA PALOPO



Disusun Oleh:

Nama : SIRWINDA ARIANY SARI

NIM : 211130073

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALOPO
TAHUN 2024**

**HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR PENELITIAN**

**EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN (PBB-P2) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD) KOTA PALOPO**

Disusun Oleh:

Nama : SIRWINDA ARIANY SARI
NIM : 211130073

Pembimbing 1

Pembimbing 2

A.Dahri Adi Patra Ls, S.E.M.SI
NIDN.0031125992

SOFYAN SYAMSUDDIN, S.E.,M.AK
NIDN.0921128904

Mengetahui,

Dekan Fakukltas Ekonomi dan Bisnis

Ketua Program Studi Akuntansi

Dr. Antong, S.E.,M.SI
NIDN.09121227802

Riyanti,S.E.,M.Ak
NIDN.0931109401

RINGKASAN

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Palopo menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang penting. PBB-P2 dikenakan atas tanah dan bangunan, dengan subjek pajak individu atau badan yang memiliki atau menguasai objek pajak. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk memperluas objek pajak dan mengelola PBB-P2 sejak 2014. Meskipun PBB-P2 memiliki potensi besar dalam meningkatkan PAD, efektivitas penerimaannya masih terbilang kurang optimal. Berdasarkan hasil perhitungan efektivitas tahun 2020 hingga 2024, tingkat pencapaian penerimaan PBB-P2 tidak mencapai target yang ditetapkan, dengan rata-rata efektivitas hanya 79,45%, yang digolongkan sebagai kurang efektif. Beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas ini antara lain keterlambatan pembayaran, masalah tunggakan, dan ketidaksesuaian target. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak, seperti melalui edukasi masyarakat, penggunaan teknologi untuk pembayaran, dan pengawasan yang lebih ketat. Pemerintah Kota Palopo perlu mengoptimalkan penerimaan PBB-P2 agar dapat mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Keywords: PBB-P2, PAD, Efektivitas, Pemerintah, Tunggakan

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
RINGKASAN.....	5
DAFTAR ISI.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR GAMBAR	6
DAFTAR TABEL	8
BAB 1.....	9
PENDAHULUAN.....	9
1.1 Latar Belakang.....	9
1.2 Permasalahan	11
1.3 Tujuan Khusus Penelitian.....	11
1.4 Urgensi (Keutamaan) Penelitian	11
1.5 Kontribusi (Manfaat) Terhadap Ilmu Pengetahuan.....	11
BAB 2.....	12
TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	12
2.2 Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB).....	12
2.3 Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2).....	14
2.4 Efektivitas.....	15
BAB 3.....	16
METODE PENELITIAN	16
3.1. Tempat Penelitian	16
3.2. Metode Penelitian	16
BAB 4	18
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	18
4.1. Hasil Penelitian	18
4.1.1 Target dan realisasi PBB-P2 dan Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo	18
4.1.2 Efektivitas Penerimaan PBB-P2 Kota Palopo	19
4.2. Pembahasan	20
4.3. Keterbatasan	22
BAB 5.....	27
KESIMPULAN DAN SARAN	23
1. 5.1. Kesimpulan.....	23
2. 5.2. Saran.....	23
DAFTAR PUSTAKA.....	25

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Konsep	Error! Bookmark not defined.
Gambar 2 Flowchart Metode Penelitian	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR GAMBAR

Tabel 1. Kriteria Efektivitas	Error! Bookmark not defined.
Tabel 2. Target dan Realisasi PBB-P2 Kota Palopo Tahun 2020-2024	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo 2020-2024	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4. Efektivitas PBB-P2 Kota Palopo 2020-2024.....	Error! Bookmark not defined.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kesatuan terbagi menjadi wilayah-wilayah provinsi, yang masing-masing terdiri atas kabupaten dan kota. Pemerintah daerah diberi wewenang untuk melaksanakan layanan kepada masyarakat guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di daerah, sumber dana memiliki peranan yang sangat penting. Salah satu sumber pendanaan utama yang mendukung keberlanjutan pembangunan dan pengelolaan pemerintahan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang diperoleh dari pajak daerah. (Chandra et al., 2020) Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) mengalihkan wewenang kepada pemerintah daerah untuk memperluas cakupan objek pajak daerah guna meningkatkan sumber pendapatan tambahan. Perluasan ini mencakup pengembangan basis pajak yang sudah ada, penambahan objek pajak baru, serta alih kewenangan pengelolaan objek pajak pusat menjadi pajak daerah. Salah satu contohnya adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Perda Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah mengatur Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang dikenakan atas bumi dan/atau bangunan seperti tanah dan fasilitas komersial di wilayah Kota Palopo. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki, menguasai, atau memanfaatkan bumi dan/atau bangunan, dengan dasar pengenaan pajak berupa Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP). Tarif pajak dinyatakan dalam persentase tertentu dari NJOP, dan pembayaran dilakukan melalui bank atau kantor pelayanan pajak daerah berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Perda ini juga mencantumkan sanksi administrasi berupa denda atas keterlambatan pembayaran, serta mekanisme pengajuan keringanan atau penghapusan pajak bagi wajib pajak yang memenuhi syarat. Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kota Palopo ini menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (Patra & Rusli, 2019).

Pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dari masyarakat tanpa memberikan imbalan langsung. Di antara berbagai jenis pajak daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan memiliki potensi besar untuk meningkatkan PAD. Sejak dialihkan menjadi pajak daerah pada tahun 2014, pemungutan dan pengelolaan PBB-P2 sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Oleh karena itu, seluruh penerimaan dari PBB-P2 kini langsung masuk ke Pendapatan Asli Daerah kabupaten atau kota.

28 Pemerintah daerah memiliki kewenangan yang luas, memungkinkan setiap wilayah untuk berinovasi dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia guna mendukung pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu tujuan utama dari desentralisasi adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang dihasilkan dari pengelolaan sumber daya dan kekayaan daerah berdasarkan peraturan serta ketentuan yang berlaku. (Febrianti et al., 2024).

35 Pajak Bumi dan Bangunan memiliki peran penting dan memberikan manfaat besar bagi kesejahteraan serta kemakmuran masyarakat. Hal ini menjadikan pajak sebagai salah satu sektor yang krusial bagi keberlanjutan kehidupan masyarakat, khususnya di Indonesia. Harta milik wajib pajak dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang mengatur jenis barang tersebut. Pajak Bumi dan Bangunan, misalnya, adalah pajak yang dikenakan atas aset tidak bergerak. Pajak bumi dikenakan atas permukaan bumi (lahan) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985. Sementara itu, pajak bangunan dikenakan atas struktur teknik yang ditanam atau melekat secara permanen pada lahan, yang dapat digunakan untuk tempat tinggal, kegiatan usaha, atau tujuan lainnya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang sama.

17 5 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang sebelumnya dikelola sebagai pajak pusat, kini telah menjadi pajak daerah. Pajak ini kini dikelola langsung oleh pemerintah daerah, dan hasil pengelolaannya menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. (Kurniawan et al., 2020). Perluasan objek pajak daerah yang diatur dalam Undang-Undang mencakup pengembangan basis pajak yang sudah ada serta penambahan jenis objek pajak yang baru. salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Chandra et al., 2020). Karena penerimaan pajak memegang peranan penting bagi keberlangsungan suatu negara, pemerintah terus berupaya meningkatkan pendapatan dari sektor perpajakan setiap tahunnya. Di Indonesia, pajak terbagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah berdasarkan kewenangan pemungutannya. Pajak daerah dikelola oleh pemerintah provinsi, kabupaten, atau kota, sedangkan pajak pusat dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Semakin besar kontribusi PBB-P2, semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh (Putra et al., 2019).

21 Dalam pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Kota Palopo berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan mengeksplorasi sumber penerimaan potensial untuk memperkuat pembangunan wilayah. Upaya ini bertujuan untuk memaksimalkan potensi sumber pendapatan asli daerah, sehingga mampu meningkatkan target PAD setiap tahunnya dan mencapai realisasi secara konsisten. Efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Palopo tentu akan dipengaruhi oleh berbagai kendala, masalah tunggakan, serta ketidaksesuaian dalam pencapaian target. Karena pajak merupakan

sumber pendapatan terbesar bagi pemerintah daerah, pemerintah diharapkan menerapkan strategi yang dapat mengoptimalkan penerimaan dari PBB-P2. Dengan strategi yang tepat, diharapkan penerimaan PBB-P2 dapat dioptimalkan dan berkontribusi terhadap efektivitas pengelolaan pajak di Kota Palopo.

Penelitian ini dilakukan di Kota Palopo karena merupakan salah satu tempat yang memiliki banyak potensi cukup besar, baik untuk tinggal atau berinvestasi untuk meningkatkan kemajuan ekonomi. Tujuan peneliti adalah untuk mengetahui efektivitas penerimaan PBB-P2 Kota Palopo terhadap Pendapatan Asli Daerahnya. Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan memengaruhi Pendapatan Asli Daerah. Hal ini menyebabkan penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap pendapatan Asli Daerah (PAD).

1.2 Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, permasalahan yang muncul adalah bagaimana tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Palopo terhadap Pendapatan Asli Daerah?

1.3 Tujuan Khusus Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Palopo terhadap Pendapatan Asli Daerah.

1.4 Urgensi (Keutamaan) Penelitian

Salah satu keutamaan dari penulisan yang dilakukan adalah untuk mengetahui efektif atau tidaknya penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan terhadap pendapatan asli daerah di Kota Palopo.

1.5 Kontribusi (Manfaat) Terhadap Ilmu Pengetahuan

- Untuk kantor Bapenda Kota Palopo penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam pengelolaan anggaran dari PBB 2 untuk PAD Kota Palopo.
- Untuk Prodi Akuntansi, penulis berharap penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian yang lebih baik di masa mendatang.
- Untuk penulis penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang pengelolaan anggaran PBB P2 di kota palopo.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Untuk menjalankan roda pemerintahan di setiap daerah, pembiayaan merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Selain pendapatan daerah, pemerintah juga menerima dana dari pusat melalui mekanisme dana perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta pendapatan sah lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam proses penyaluran dan alokasi dana dari pusat, penting untuk mengutamakan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam pengelolaan anggaran. Pengalokasian dana harus mempertimbangkan kondisi dan potensi daerah, serta program tambahan yang ingin dibebankan oleh pemerintah pusat kepada daerah. (Susanti & Fahlevi, 2016) Pendapatan daerah otonom yang berasal dari kemandirian daerah memungkinkan setiap pemerintah daerah untuk memperoleh sumber pendapatan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, di mana pendapatan yang diperoleh daerah digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan di wilayahnya. Dalam hal ini, pemerintah daerah dapat mengelola dan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah. Dengan kemandirian yang dimiliki, diharapkan setiap daerah dapat meningkatkan pendapatan dan mempercepat proses pembangunan guna mendukung kemajuan daerahnya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih tinggi dibandingkan dengan total pendapatan daerah mencerminkan keberhasilan upaya pemerintah daerah sekaligus kemampuan mereka dalam mendukung pembangunan dan pemerintahan nasional. Meski demikian, keberhasilan suatu wilayah tidak hanya bergantung pada peningkatan pendapatan, karena pemerintah pusat dan daerah menitikberatkan pertumbuhan ekonomi sebagai prioritas utama. Pembangunan sarana dan prasarana, termasuk peningkatan fasilitas publik, berperan penting dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan secara langsung berdampak pada peningkatan PAD (Ramadhan et al., 2022).

2.2 Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)

Pajak daerah yang memiliki potensi sebagai salah satu sumber utama pendapatan daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan. PBB merupakan salah satu sumber pendapatan yang cukup potensial bagi negara, dengan kontribusi yang signifikan dibandingkan sektor pajak lainnya. Penerimaan pajak dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi suatu negara, karena pertumbuhan ekonomi berkontribusi pada peningkatan pendapatan masyarakat, yang pada gilirannya meningkatkan kemampuan mereka dalam memenuhi kewajiban pajak.

Menurut (Ainun et al., 2022) Rendahnya partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang peran PBB dalam pembiayaan pembangunan, minimnya bukti nyata yang dirasakan masyarakat terhadap peningkatan kesejahteraan dari pajak yang dibayarkan, kurangnya upaya dari aparat dalam melakukan penagihan, serta sikap apatis dari masyarakat itu sendiri dalam membayar pajak. Hal-hal ini menyebabkan rendahnya kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak.

Sikap merupakan evaluasi atau penilaian seseorang terhadap perasaan positif atau negatif dalam menghadapi suatu perilaku yang akan dilakukan. Sikap wajib pajak merujuk pada pertimbangan wajib pajak mengenai keuntungan atau kerugian dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Ini melibatkan penilaian terhadap kondisi keuangan dan risiko yang mungkin timbul akibat ketidakteraturan dalam membayar pajak.

Kesadaran perpajakan adalah kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban dan memberikan kontribusi kepada negara guna mendukung pembangunan. Kesadaran tinggi dari wajib pajak membuat mereka memandang pembayaran pajak bukan sebagai beban, melainkan sebagai kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga negara. Dengan pemahaman tersebut, mereka lebih cenderung membayar pajak secara sukarela. (Marta et al., 2020).

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dikategorikan sebagai pajak tidak langsung, di mana manfaat dari pembayaran pajak ini tidak dirasakan langsung oleh wajib pajak. Sebaliknya, hasil pajak digunakan untuk kepentingan masyarakat luas melalui penyediaan infrastruktur, fasilitas umum, dan berbagai layanan sosial.

a. Jenis Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terbagi ke dalam dua kategori utama, yaitu:

- a) Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan tanah dan bangunan di wilayah perdesaan maupun perkotaan. Pajak ini dikelola oleh pemerintah daerah (kabupaten/kota) dan pendapatannya dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan di daerah tersebut.
- b) Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan (PBB-P3) merupakan pajak yang dikenakan atas kepemilikan tanah dan bangunan di area perkebunan, hutan, dan tambang. Pajak ini dikelola oleh pemerintah pusat, dan seluruh penerimaannya disalurkan ke kas negara.

b. Subjek Dan Objek PBB

Subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) meliputi seluruh tanah dan/atau bangunan yang berada di wilayah hukum Indonesia, kecuali yang diperuntukkan bagi keperluan tertentu yang dikecualikan dari kewajiban membayar PBB. Secara lebih terperinci, objek PBB dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Tanah
 - Tanah kosong atau lahan kosong.
 - Lahan pertanian, perkebunan, dan peternakan.
 - Lahan untuk perumahan, komersial, dan industri
- b) Bangunan
 - Rumah tinggal, apartemen, dan bangunan tempat tinggal lainnya.
 - Bangunan komersial seperti toko, kantor, hotel, dan pusat perbelanjaan.
 - Bangunan industri seperti pabrik dan gudang.
 - Fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, dan tempat ibadah (dalam beberapa kasus bisa dikecualikan).

2.3 Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2)

Sebelum tahun 2014, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) termasuk dalam jenis pajak pusat. Namun, sesuai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, terjadi perubahan di mana PBB tidak lagi dikelola oleh pemerintah pusat, melainkan PBB Perdesaan dan Perkotaan kini menjadi kewenangan pemerintah kota/kabupaten. Hasil penerimaan PBB pada dasarnya digunakan untuk kepentingan masyarakat, khususnya dalam mendukung pembangunan di daerah terkait. Pajak ini dipungut dan diserahkan kepada pemerintah daerah setempat untuk dikelola serta dimanfaatkan sesuai dengan perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan.

Pendapatan dari pajak akan dialokasikan kembali kepada masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan yang dirancang oleh pemerintah, sehingga memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan merasakan manfaat dari pajak, masyarakat akan lebih sadar akan pentingnya pembayaran pajak, karena pembangunan daerah bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan memerlukan semangat gotong royong dari seluruh warga untuk bersama-sama membangun daerah. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Menurut (Ainun et al., 2022) Menjelaskan bahwa “Sebagai salah satu jenis pajak yang hasil penerimaannya diserahkan kepada pemerintah daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) bertujuan untuk mendukung kepentingan daerah”. Latar belakang munculnya PBB-P2 didasari oleh banyaknya kepemilikan tanah dan bangunan yang dimiliki oleh masyarakat, sehingga negara perlu mengatur agar dapat memperoleh manfaat dari kepemilikan tersebut. Pada awalnya, kebijakan ini menuai keberatan dari masyarakat karena dianggap sebagai beban tambahan. Namun, seiring berjalannya waktu dan pemanfaatannya yang dirasakan oleh masyarakat dalam bentuk pembangunan, Pada akhirnya, masyarakat dapat menerima kebijakan ini dengan sikap yang lapang dada. Iuran PBB-P2 merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak kepada negara. Agar penentuan besaran biaya yang harus dibayarkan lebih jelas, ditetapkan tarif maksimal sebesar 0,3%, yang diatur melalui peraturan pemerintah

8 untuk diterapkan kepada wajib pajak yang memiliki objek PBB-P2. Besaran pokok pajak ditentukan dengan mengalikan tarif dasar pajak dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), kemudian dikurangi dengan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP). Ketentuan ini mempermudah aparat pihak yang berwenang dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Untuk menghitung jumlah tagihan yang akan dikenakan kepada wajib pajak.

14 Menurut UU No. 28 Tahun 2009, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak yang dikenakan atas tanah dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan digunakan oleh individu maupun badan, namun tidak mencakup tanah dan bangunan yang digunakan untuk aktivitas perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

19 Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) meliputi bumi dan bangunan, dengan pengecualian untuk tanah dan bangunan yang digunakan dalam kegiatan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang memiliki hak atas bumi serta memiliki, menguasai, dan memanfaatkan tanah dan bangunan tersebut. Orang-orang ini disebut wajib pajak, yang diwajibkan membayar pajak. Dasar pengenaan PBB-P2 adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), yaitu harga rata-rata yang berlaku dalam transaksi jual beli yang wajar. Tarif PBB-P2 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah adalah sebesar 0,3%, yang merupakan tarif maksimum yang berlaku.

2.4 Efektivitas

Pengertian mengenai efektivitas sebagaimana yang dikemukakan oleh (Rajab & -, 2022). Efektivitas berkaitan dengan kemampuan individu atau kelompok dalam menyelesaikan tugas secara optimal tanpa membuang waktu. Dengan kata lain, ketika suatu pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu dan dengan kualitas yang baik, maka hal ini berkontribusi pada efisiensi penggunaan dana dalam pelaksanaannya. Dengan menyelesaikan pekerjaan secara efektif, tidak hanya waktu yang dihemat, tetapi juga sumber daya seperti biaya dapat dikelola secara lebih efisien.

2 Menurut (Hal et al., 2023) Efektivitas secara umum merujuk pada sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Dalam konteks perpajakan, efektivitas pajak mengukur hubungan antara hasil pungutan dan potensi pajak. Khususnya, efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) mengukur sejauh mana hasil pemungutan dapat mencapai potensi pajak tersebut. Pengukuran efektivitas memerlukan data terkait realisasi pendapatan, anggaran, dan target penerimaan. Aparat atau pegawai yang bertugas perlu memahami literasi keuangan untuk mengelola keuangan secara efektif, sehingga potensi PBB-P2 dapat dimaksimalkan dan target penerimaan tercapai.

31

BAB 3

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data berbentuk kuantitatif yang mencakup laporan mengenai target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah selama periode 2020-2024 serta laporan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Palopo. Data yang digunakan berasal dari data primer yang diperoleh secara langsung dari Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo. Data tersebut meliputi laporan mengenai target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah serta laporan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan selama periode 2020-2024. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi penerimaan PBB-P2 berdasarkan data yang diperoleh dan relevan dari Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo.

2



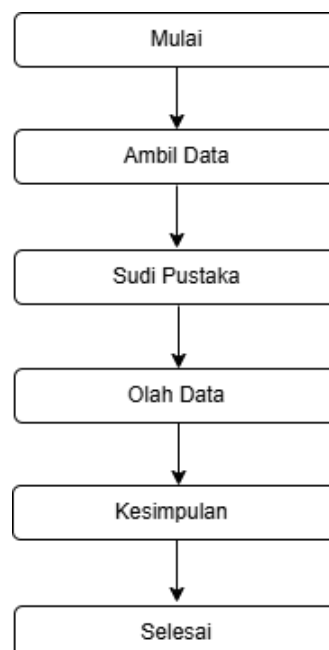
Gambar 1. Kerangka Konsep

3.1 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor BAPEND Kota Palopo yang beralamat di Jl. Andi Mas Jaya, Boting, Kec. Wara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan 91913, Indonesia.

3.2 Metode Penelitian

Adapun tahapan alur penelitian dapat di lihat pada gambar Flowchart di bawah ini:



Gambar 2. Flowchart Metode Penelitian

Data dikumpulkan dengan mengumpulkan data yang relevan dengan fokus penelitian, berupa arsip atau dokumen yang telah dipublikasikan oleh instansi terkait. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Penerimaan PBB-P2 Kota Palopo dari dokumen-dokumen yang tersedia di Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, di mana data yang diperoleh akan diolah, dianalisis, dan dijelaskan tanpa mengubah makna hasil analisis tersebut. Selanjutnya, peneliti akan menyusun kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan.

Menurut (Lengu et al., 2021) Setiap organisasi memiliki tujuan yang ingin dicapai, namun keberhasilannya dapat dinilai sebagai efektif atau tidak efektif. Untuk menilai tingkat efektivitas dengan lebih mudah, adapun cara dalam mengukur efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), antara lain:

$$Efektivitas = \frac{Realisasi\ PBB - P2}{Target\ PBB - P2} \times 100\%$$

Tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dapat diukur dengan membandingkan antara target penerimaan dan realisasi penerimaan. Penilaian ini mengacu pada kriteria yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900.327 Tahun 1994 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan, yang disusun sebagai berikut:

Tabel 1. Kriteria Efektivitas

Interpretasi Kriteria Efektivitas (Persentase %)	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60	Tidak Efektif

Berdasarkan Tabel Interpretasi Kriteria Efektivitas, tingkat efektivitas dapat diukur menggunakan persentase dengan kriteria tertentu sebagai acuan. Jika persentase pencapaian kurang dari 60%, maka masuk dalam kategori Tidak Efektif. Persentase antara 60-80% tergolong Kurang Efektif, 80-90% tergolong Cukup Efektif, 90-100% tergolong Efektif, dan jika melebihi 100%, termasuk dalam kategori Sangat Efektif.

36

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4

4.1.1 Target dan realisasi PBB-P2 dan Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo

Tabel 2. Target dan realisasi PBB-P2 Kota Palopo tahun 2020-2024

TAHUN	TARGET	PBB-P2
2020	4.611.302.310	3.604.934.585
2021	4.834.378.525	3.949.135.839
2022	4.892.554.810	3.895.750.787
2023	4.980.939.346	4.006.290.535
2024	4.884.094.140	3.779.450.442

Tabel 2 menunjukkan bahwa target PBB-P2 di Kota Palopo mengalami peningkatan dari tahun 2020-2023 dan mengalami penurunan pada tahun 2024. Target PBB-P2 tahun 2020 sebesar Rp.4.611.302.310 dan realisasinya sebesar Rp. 3.604.934.585 pada tahun 2021 target sebesar Rp.4.834.378.525 dan realisasinya sebesar Rp. 3.949.135.839 pada tahun 2022 target sebesar Rp. 4.892.554.810 dan realisasinya sebesar Rp. 3.895.750.787 pada tahun 2023 target sebesar Rp. 4.980.939.346 dan realisasinya sebesar Rp. 4.006.290.535 dan pada tahun 2024 target sebesar Rp. 4.884.094.140,00 dan realisasinya sebesar Rp. 3.779.450.442.

33

Tabel 3. Target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo tahun 2020-2024

TAHUN	TARGET	PAD
2020	4.000.000.000	412.490.348
2021	3.769.000.000	82.966.198
2022	4.677.000.000	387.342.162
2023	4.727.000.000	569.111.079
2024	5.677.000.000	1.200.706.363

Tabel 3 menunjukkan bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palopo mengalami fluktuasi dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, target penerimaan PAD Kota Palopo sebesar Rp. 4.000.000.000 dan realisasi Rp. 412.490.348. Tahun 2021 target sebesar Rp. 3.769.000.000 dan realisasi sebesar Rp. 82.966.198. Pada tahun 2022 target adalah sebesar Rp 4.677.000.000 dan realisasi sebesar Rp. 387.342.162 Tahun 2023 target sebesar Rp. 4.727.000.000 Dan realisasi sebesar Rp. 569.111.079. Dan Pada Tahun 2024 target sebesar Rp. 5.677.000.000. Dan realisasinya sebesar Rp. 1.200.706.363.

4.1.2 Efektivitas Penerimaan PBB-P2 Kota Palopo

1. Tahun 2020

Dengan target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar Rp.4.611.302.310 dan realisasi penerimaan mencapai Rp.3.604.934.585 maka tingkat efektivitas PBB-P2 pada tahun 2020:

$$\text{Efektivitas} = \frac{3.604.934.585}{4.611.302.310} \times 100\% = 78,17\%$$

Jadi tingkat efektivitas penerimaan PBB-P2 tahun 2020 sebesar 78,17%.

2. Tahun 2021

Dengan target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar Rp.4.834.378.525 dan realisasi penerimaan mencapai Rp.3.949.135.839 maka tingkat efektivitas PBB-P2 pada tahun 2021:

$$\text{Efektivitas} = \frac{3.949.135.839}{4.834.378.525} \times 100\% = 81,68\%$$

Jadi tingkat efektivitas penerimaan PBB-P2 tahun 2021 sebesar 81,68%.

3. Tahun 2022

Dengan target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar Rp. 4.892.554.810 dan realisasi penerimaan mencapai Rp. 3.895.750.787 maka tingkat efektivitas PBB-P2 pada tahun 2022:

$$\text{Efektivitas} = \frac{3.895.750.787}{4.892.554.810} \times 100\% = 79,62\%$$

Jadi tingkat efektivitas penerimaan PBB-P2 tahun 2022 sebesar 79,62%.

4. Tahun 2023

Dengan target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar Rp. 4.980.939.346 dan realisasi penerimaan mencapai Rp. 4.006.290.535 maka tingkat efektivitas PBB-P2 pada tahun 2023:

$$\text{Efektivitas} = \frac{4.006.290.535}{4.980.939.346} \times 100\% = 80,43\%$$

Jadi tingkat efektivitas penerimaan PBB-P2 tahun 2023 sebesar 80,43%.

5. Tahun 2024

Dengan target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar Rp. 4.884.094.140 dan realisasi penerimaan mencapai Rp. 3.779.450.442 maka tingkat efektivitas PBB-P2 pada tahun 2024:

$$\text{Efektivitas} = \frac{3.779.450.442}{4.884.094.140} \times 100\% = 77,38\%$$

Jadi tingkat efektivitas penerimaan PBB-P2 tahun 2024 sebesar 77,38%.

Tabel 4. Efektivitas PBB-P2 Kota Palopo tahun 2020-2024

Tahun	Target	Pbb-P2	Persentase%	Kriteria
2020	4.611.302.310	3.604.934.585	78,17	Kurang Efektif
2021	4.834.378.525	3.949.135.839	81,68	Cukup Efektif
2022	4.892.554.810	3.895.750.787	79,62	Kurang Efektif
2023	4.980.939.346	4.006.290.535	80,43	Cukup Efektif
2024	4.884.094.140	3.779.450.442	77,38	Kurang Efektif
RATA-RATA			79,45	Kurang Efektif

Efektivitas dihitung dengan membandingkan jumlah realisasi penerimaan PBB-P2 terhadap target yang telah ditetapkan, guna mengukur sejauh mana pencapaian pemungutan pajak sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan. Berdasarkan hasil perhitungan efektivitas PBB-P2 dari tahun 2020 hingga 2024, penerimaan pajak belum mencapai target yang telah ditetapkan. Dalam periode tersebut, efektivitas penerimaan pajak masih berada dalam kategori kurang efektif, yaitu di bawah 70%. Pada tahun 2020 persentase 78,17% dengan kategori kurang efektif, pada tahun 2021 persentase 81,68% lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya termasuk didalam kategori cukup efektif, pada tahun 2022 sebesar 79,62% dengan kategori kurang efektif, pada tahun 2023 sebesar 77,38% dengan kategori kurang efektif dan rata-rata efektivitas sebesar 79,45%, pemungutan PBB-P2 selama periode tersebut masih masuk dalam kategori kurang efektif. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari tahun 2020 hingga 2024 belum optimal dan masih memerlukan upaya peningkatan agar mencapai kategori yang lebih baik.

4.2. Pembahasan

1. Peran Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pajak daerah menjadi salah satu sumber pendapatan utama bagi Pendapatan Asli Daerah, yang berperan dalam mendukung pembiayaan pembangunan serta operasional pemerintahan daerah. Salah satu jenis pajak daerah yang berpotensi besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Sejak dialihkan menjadi pajak daerah pada tahun 2014 berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penerimaan dari pajak ini sepenuhnya masuk ke PAD dan dikelola oleh pemerintah kabupaten atau kota.

Di Kota Palopo, pemungutan PBB-P2 diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Pajak ini

8

dikenakan kepada individu atau badan yang memiliki, menguasai, atau memanfaatkan tanah dan/atau bangunan dengan dasar pengenaan pajak berupa Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) setelah dikurangi dengan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP). Tarif pajaknya ditetapkan dalam persentase tertentu berdasarkan NJOP dan dibayarkan melalui bank atau kantor pelayanan pajak daerah.

2. Efektivitas Penerimaan PBB-P2 di Kota Palopo

Efektivitas pajak diukur berdasarkan perbandingan antara realisasi penerimaan dengan target penerimaan yang telah ditetapkan. Berdasarkan data dari tahun 2020 hingga 2024, penerimaan PBB-P2 di Kota Palopo belum mencapai target optimal. Rata-rata efektivitasnya hanya mencapai 79,45%, yang termasuk dalam kategori kurang efektif menurut pedoman dari Kementerian Dalam Negeri.

Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya efektivitas penerimaan PBB-P2 di Kota Palopo antara lain:

- a) Tunggakan Pajak – Masih banyak wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya tepat waktu, sehingga menghambat pencapaian target penerimaan.
- b) Kesadaran Masyarakat yang Rendah – Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pajak serta manfaat yang bisa mereka peroleh dari pembayaran PBB-P2.
- c) Strategi Penagihan yang Kurang Optimal – Masih terdapat kelemahan dalam mekanisme pemungutan pajak, terutama dalam hal penagihan dan pemberian sanksi terhadap wajib pajak yang menunggak.
- d) Faktor Ekonomi – Kondisi ekonomi masyarakat yang belum stabil dapat memengaruhi kemampuan mereka dalam membayar pajak tepat waktu.

3. Dampak PBB-P2 terhadap PAD Kota Palopo

PBB-P2 merupakan salah satu sumber PAD yang cukup signifikan, tetapi efektivitasnya masih belum optimal. Meskipun target penerimaan PBB-P2 mengalami peningkatan setiap tahun, realisasi penerimaan tetap belum mampu memenuhi target yang telah ditetapkan.

Rendahnya efektivitas penerimaan PBB-P2 berdampak langsung pada kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Jika penerimaan pajak tidak mencapai target, maka anggaran daerah menjadi terbatas, yang dapat menghambat realisasi program pembangunan seperti perbaikan infrastruktur, pelayanan kesehatan, dan pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak, memperbaiki sistem pemungutan

pajak, dan menekan angka tunggakan pajak agar penerimaan PBB-P2 dapat lebih optimal.

4.3. Keterbatasan

Bagian ini menjelaskan keterbatasan-keterbatasan yang dihadapi dalam penelitian, yang bukan disebabkan oleh faktor kemalasan, melainkan oleh kendala tertentu yang membatasi ruang lingkup penelitian. Keterbatasan ini harus disertai dengan penjelasan mengenai manfaat positif yang dapat diperoleh jika kendala tersebut dapat diatasi. Secara umum, keterbatasan dalam penelitian dapat dikategorikan menjadi dua hal utama. Pertama, keterbatasan ruang lingkup kajian yang terjadi karena alasan prosedural, teknik penelitian, atau faktor logistik yang membatasi cakupan penelitian. Kedua, keterbatasan akibat faktor eksternal, seperti adat, tradisi, etika, atau kepercayaan yang menghambat peneliti dalam memperoleh data yang dibutuhkan. Meskipun keterbatasan ini membatasi penelitian, pemahaman terhadap kendala tersebut dapat membantu dalam perbaikan penelitian di masa mendatang serta memberikan arahan bagi penelitian lanjutan.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Palopo, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat efektivitas penerimaan PBB-P2 di Kota Palopo dari tahun 2020 hingga 2024 tergolong kurang efektif. Berdasarkan hasil terakhir perhitungan efektivitas, persentase efektivitas pajak dalam rentang lima tahun terakhir berada pada kategori kurang efektif (dibawah 80%). Rata-rata efektivitas pemungutan pajak PBB-P2 adalah 79,45% yang berarti belum mencapai target optimal yang ditetapkan.
2. Realisasi penerimaan PBB-P2 belum mencapai target yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Meskipun target penerimaan pajak mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga 2023, realisasi penerimaan masih belum memenuhi harapan. Bahkan pada tahun 2024, target mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.
3. Fluktuasi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palopo menunjukkan ketidakstabilan sumber pendapatan data menunjukkan bahwa meskipun target PAD mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, realisasi penerimaannya tidak selalu meningkat secara signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat kendala dalam optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah termasuk dari sektor pajak.
4. Faktor penyebab kurang efektifnya penerimaan PBB-P2 di Kota Palopo Beberapa faktor yang dapat menyebabkan rendahnya efektivitas penerimaan PBB-P2 meliputi kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, keterlambatan pembayaran, serta kurang optimalnya strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan, berikut beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan guna meningkatkan efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Palopo:

1. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak pemerintah Kota Palopo, khususnya Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA), perlu lebih aktif dalam menyosialisasikan manfaat pajak kepada masyarakat. Program edukasi bisa dilakukan melalui seminar, media sosial, atau penyuluhan langsung agar masyarakat lebih memahami peran pajak dalam pembangunan daerah.
2. Mengoptimalkan sistem pemungutan pajak berbasis digital. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan teknologi digital dalam sistem pembayaran pajak, seperti e-PBB atau sistem pembayaran online yang lebih mudah diakses.

Dengan adanya sistem digital, wajib pajak dapat membayar pajak dengan lebih praktis dan mengurangi potensi keterlambatan pembayaran.

3. Meningkatkan efektivitas penagih pajak. Perlu adanya upaya yang lebih ketat dalam penagihan pajak, seperti pengiriman surat peringatan kepada wajib pajak yang belum membayar, penerapan denda administrasi yang lebih tegas, serta pendekatan persuasif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak tepat waktu.
4. Memberikan insentif atau keringanan pajak bagi wajib pajak yang taat. Pemerintah daerah dapat memberikan insentif atau potongan pajak bagi wajib pajak yang membayar pajak tepat waktu sebagai bentuk apresiasi. Insentif ini dapat mendorong masyarakat untuk lebih disiplin dalam membayar pajak.
5. Melakukan evaluasi dan perbaikan dalam penetapan target pajak. Mengingat realisasi pajak yang belum optimal, Pemerintah Kota Palopo perlu melakukan kajian mendalam mengenai penetapan target pajak agar lebih realistis dan sesuai dengan kondisi ekonomi daerah serta potensi penerimaan pajak.
6. Mengembangkan kerja sama dengan pihak swasta dan institusi keuangan. Untuk meningkatkan efisiensi dalam pemungutan pajak, pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan bank dan lembaga keuangan lainnya dalam menyediakan metode pembayaran pajak yang lebih fleksibel dan mudah diakses oleh masyarakat.

Dengan menerapkan strategi-strategi tersebut, diharapkan penerimaan PBB-P2 di Kota Palopo dapat lebih optimal, yang pada akhirnya akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainun, W. O. N., Tasmita, Y. N., & Irsan. (2022). Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton. *KAMPUA : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1, 72–78.
- Chandra, C. A., Sabijono, H., & Runtu, T. (2020). Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kota Gorontalo Tahun 2016-2018. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 15(3), 290. <https://doi.org/10.32400/gc.15.3.28541.2020>
- Febrianti, R., Kurnadi, & Sagita, L. (2024). Pengaruh Penerimaan PBB-P2, BPHTB, dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2022. *Ilmu Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 5(1), 249–262. <https://doi.org/10.37012/ileka.v5i1.2206>
- Hal, N. D., Sari, E. G., Sulastri, L., & Fajriah, A. N. (2023). Analisis Efektivitas, Laju Pertumbuhan, Kontribusi PBB-P2, KARAWANG. 8(2), 62–75. <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP>
- Kurniawan, M. A., Cahyono, D., & Syahfrudin, A. (2020). Strategi Peningkatan PBB P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan Perspektif Wajib Pajak. *BUDGETING : Journal of Business, Management and Accounting*, 1(2), 170–182. <https://doi.org/10.31539/budgeting.v1i2.778>
- Lengu, M. G., Reo, H., & Marselina, A. (2021). Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ngada (Studi Kasus Pada Unit Pelaksana Teknis Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ngada). *Jurnal Riset Ilmu Akuntansi*, 2(1), 1–11. <http://e-journal.uniflor.ac.id/index.php/jria/article/view/1242%0Ahttp://e-journal.uniflor.ac.id/index.php/jria/article/download/1242/1079>
- Marta, I. N. G., Terimajaya, I. W., & Astawa, I. N. W. (2020). Pengaruh Penerimaan Pbb-P2 Dan Bphtb Terhadap Pad Kabupaten Badung Tahun 2013-2019. *Majalah Ilmiah Universitas Tabanan*, 2016, 186–192.
- Patra, A. D. A., & Rusli, A. (2019). Analisis Potensi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Pasca Pengalihan Dari Pajak Pusat Menjadi Pajak Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Palopo). *Pengaruh Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Pada PT. Bank SULSELBAR Kantor Pusat Makassar*, 2(April), 1–10. <https://doi.org/Vol. 2 No. 1>
- Putra, K. Y. A., Yumia, K. S. W., Prayoni, D. A., & Rahayu, K. N. S. (2019). EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) DAN KONTRIBUSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) (Studi Kasus Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 7(2), 152–166. <https://doi.org/10.23887/jinah.v7i2.19975>
- Rajab, A., & -, H. (2022). Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan Perdesaan (PBB-P2) Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju. *Ekopem: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 4(3), 1–11. <https://doi.org/10.32938/jep.v7i3.2499>
- Ramadhan, M., Kustiawan, M., & Fitriana. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pengelolaan Belanja Daerah, Dan Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Jurnal Syntax Transformation*, 3(06), 832–846. <https://doi.org/10.46799/jst.v3i6.572>
- Sudarta. (2022). Pengaruh Penerimaan pajak Bumi dan bangunan Terhadap

Optimalisasi Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Tahun 2017-2021. 16(1), 1–23.

Susanti, S., & Fahlevi, H. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Wilayah Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 1(1), 183–191.

Lampiran 1. Link dan Dokumentasi Luaran Penelitian

Lampiran 2. Logbook

LOGBOOK KEGIATAN

Hari/Tanggal	:	Kamis, 21 November 2024
Tempat	:	Biro Rumah Tangga
Kegiatan	:	Konsultasi Latar Belakang
Durasi waktu	:	10:00-11:30
Hasil	:	Latar Belakang
Dokumentasi	:	

Pengesahan

Nama Mahasiswa : Sirwinda Ariany sari (211130073)
Dosen Pembimbing : A.Dahri Adi Patra Ls, S.E.M.SI (0031125992)

Mengetahui
Ketua LPPM

Junaidi, S.E., M.Ak., PhD
NIDN.0919127901

LOGBOOK KEGIATAN

Hari/Tanggal	:	Selasa, 31 Desember 2024
Tempat	:	Rumah Pak Andi Dahri
Kegiatan	:	Konsultasi Tinjauan Pustaka
Durasi waktu	:	08:00-09:00
Hasil	:	Tinjauan Pustaka
Dokumentasi	:	

Pengesahan

Nama Mahasiswa : Sirwinda Ariany sari (211130073)

Dosen Pembimbing : A.Dahri Adi Patra Ls, S.E.M.SI (0031125992)

Mengetahui
Ketua LPPM

Junaidi, S.E., M.Ak., PhD
NIDN.0919127901

LOGBOOK KEGIATAN

Hari/Tanggal	:	Kamis, 01 Januari 2025
Tempat	:	Rumah Pak Andi Dahri
Kegiatan	:	Konsultasi Metode Penelitian
Durasi waktu	:	10:00-11:00
Hasil	:	Metode Penelitian
Dokumentasi	:	

Pengesahan

Nama Mahasiswa : Sirwinda Ariany sari (211130073)

Dosen Pembimbing : A.Dahri Adi Patra Ls, S.E.M.SI (0031125992)

Mengetahui
Ketua LPPM

Junaidi, S.E., M.Ak., PhD
NIDN.0919127901

LOGBOOK KEGIATAN

Hari/Tanggal	:	Rabu, 05 Februari 2025
Tempat	:	Kantor Badan Pendapatn Daerah
Kegiatan	:	Memasukan Surat Izin Meneliti
Durasi waktu	:	08:00-08:30
Hasil	:	
Dokumentasi	:	

Pengesahan

Nama Mahasiswa : Sirwinda Ariany sari (211130073)

Dosen Pembimbing : A.Dahri Adi Patra Ls, S.E.M.SI (0031125992)

Mengetahui
Ketua LPPM

Junaidi, S.E., M.Ak., PhD
NIDN.0919127901

LOGBOOK KEGIATAN

Hari/Tanggal	:	kamis, 06 Februari 2025
Tempat	:	Kantor Badan Pendapatn Daerah
Kegiatan	:	Meneliti
Durasi waktu	:	09:00-10:00
Hasil	:	Dapat data dari BAPENDA
Dokumentasi	:	

Pengesahan

Nama Mahasiswa : Sirwinda Ariany sari (211130073)

Dosen Pembimbing : A.Dahri Adi Patra Ls, S.E.M.SI (0031125992)

Mengetahui
Ketua LPPM

Junaidi, S.E., M.Ak., PhD
NIDN.0919127901

LOGBOOK KEGIATAN

Hari/Tanggal	:	Rabu, 19 Februari 2025
Tempat	:	Rumah Pak Andi Dahri
Kegiatan	:	Konsultasi Hasil dan Pembahasan
Durasi waktu	:	13:00 – 13:30
Hasil	:	Hasil dan Pembahasan
Dokumentasi	:	

Pengesahan

Nama Mahasiswa : Sirwinda Ariany sari (211130073)

Dosen Pembimbing : A.Dahri Adi Patra Ls, S.E.M.SI (0031125992)

Mengetahui
Ketua LPPM

Junaidi, S.E., M.Ak., PhD
NIDN.0919127901